

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan sampah buah dan sayur pada los di Pasar Giwangan memiliki volume timbulan sampah yang tinggi, kemudian pada pewadahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah buah dan sayur dalam kondisi tidak memenuhi syarat berdasarkan Permenkes No 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat dan Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Jumlah timbulan sampah sayur dan buah pada los di Pasar Giwangan mendapatkan hasil bahwa sampah berupa sisa sayur dan buah yang telah sudah membusuk dan masih ditemukan sampah yang berceceran sehingga mengganggu kenyamanan, rata-rata timbulan sampah pada los buah 12,38 kg dan los sayur 12,74 kg .
3. Pewadahan sampah buah dan sayur pada los di Pasar Giwangan hanya tersedia tempat sampah yang terbuat dari keranjang anyaman bambu, selain itu juga tidak dilakukan pemilahan sampah basah dan kering sehingga sampah terkumpul menjadi satu dan hanya tersedia satu tempat sampah pada setiap los sehingga tidak memenuhi syarat.
4. Pengangkutan sampah buah dan sayur pada los di Pasar Giwangan pada frekuensi pengangkutan sampah (dari los ke TPS) dilakukan secara mandiri oleh pedagang tanpa menggunakan alat angkut sedangkan untuk kondisi TPS masih menjadi tempat perindukan binatang penyakit

seperti lalat dan larva lalat serta letaknya masih berdekatan dengan los pedagang hal tersebut tidak memenuhi syarat.

5. Pemrosesan akhir sampah buah dan sayur pada los di Pasar Giwangan pada proses pengangkutan (dari TPS ke TPA) dilakukan setiap 1 kali dalam sehari oleh petugas kebersihan dengan menggunakan truk pengangkut sampah yang kondisinya sudah memenuhi syarat namun masih terdapat kekurangan dalam sistem manajemen pengangkutan sampah.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pengelola**

- a. Melakukan pembinaan kepada pedagang dan petugas kebersihan tentang pengelolaan sampah sehingga diharapkan pengolahan sampah di Pasar Giwangan dapat berjalan dengan optimal.
- b. Menyediakan tempat pewadahan basah dan kering yang terbuat dari bahan tidak mudah berkarat, kedap air, kuat, mudah dibersihkan sesuai dengan Permenkes No 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat dan Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Melakukan perbaikan TPS dengan memplester agar kondisinya lebih mudah untuk dibersihkan dan kedap air.

## **2. Bagi Petugas Kebersihan**

Mengatur ulang jam pengangkutan sampah yang sebaiknya dilakukan pada saat siang hari (saat pasar telah selesai beroperasi), sehingga pengangkutan menuju TPA dapat berjalan secara optimal.

## **3. Bagi Pedagang**

Pedagang melakukan pemilahan sampah agar mempermudah dalam pengangkutan dan dapat mendaur ulang atau memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomis.

## **4. Bagi Peneliti Lain**

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang serupa dengan :

- a. Menambahkan variabel tingkat pengetahuan pedagang pasar mengenai pengelolaan sampah.
- b. Menghitung sampah sesuai dengan komposisi sampah (organik/anorganik).
- c. Meneliti tentang pengolahan sampah sebagai pasar sehat.